



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TA 2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PUSAT MUTU PASCAPANEN

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pusat Mutu Pascapanen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2025.

Di dalam laporan ini diuraikan target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, kendala dan tantangan yang dihadapi, kinerja anggaran dan kinerja lainnya, serta upaya yang telah dilakukan sepanjang periode Triwulan II Tahun 2025. Secara umum, pada periode Triwulan II tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas fungsinya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Pascapanen di masa mendatang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 24 Juli 2025

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS	3
SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
VISI DAN MISI	5
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
PENGUKURAN KINERJA	8
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA	9
CAPAIAN KINERJA	9
ANALISIS DAN EVALUASI	11
REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	7
Tabel 2. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen s.d Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 3. Capaian Persentase SKP diterbitkan pada UPI skala UMKM dan Menengah Besar	13
Tabel 4. Capaian Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	15
Tabel 5. Capaian Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI.....	16
Tabel 6. Sebaran Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen.....	16
Tabel 7. Capaian Persentase Produk Ekspor yang Memenuhi Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.....	18
Tabel 8. Capaian Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	18
Tabel 9. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	19
Tabel 10. Capaian Nilai IKPA Lingkup Pusat Mutu Pascapanen	21
Tabel 11. Capaian IP ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen	22

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Pusat Mutu Pascapanen yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan 2 Tahun 2025 telah mencapai target. Pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen antara lain melalui pelaksanaan penjaminan UPI dalam proses pengolahan agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan penerbitan sertifikat SKP dan HACCP, dalam perdagangan ekspor hasil perikanan oleh UPI harus dilengkapi dengan *Health Certificate* (HC) berdasarkan konsistensi UPI dalam penerapan HACCP melalui pelaksanaan surveilen.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan juga diterapkan pada hasil perikanan yang ada di dalam negeri melalui kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik serta monitoring kesegaran ikan dan residu. Selain itu, juga dilaksanakan penjaminan pada supplier yang memasok hasil perikanan ke UPI melalui pemberian Surat Keterangan HACCP pada supplier.

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen tercapai secara maksimal, yaitu sebesar 107,93 (BAIK). Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan penjaminan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Pusat Mutu Pascapanen akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja secara periodik, yaitu triwulan dan tahunan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Pengendalian Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Triwulan II tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja individu di lingkungan Pusat Pengendalian Mutu serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan nomenklatur Eselon 2 di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu, Pusat Mutu Produksi Primer, Pusat Mutu Pascapanen.

Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Mutu Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

Pelaksanaan atas tugas fungsi Pusat Mutu Pascapanaen didistribusikan kepada empat tim kerja. Berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen Nomor B.35/BPPMHKP.4/KP.440/I/2025 tanggal 1 Januari 2025, ada 4 Tim Kerja di Lingkungan Pusat Pengendalian dan Pengendalian Mutu Pascapanen. Tim Kerja tersebut, yaitu Tim Kerja Inspeksi Sistem Mutu Pascapanen, Tim Kerja Pengawasan Mutu Impor dan Domestik, Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Jumlah sumber daya manusia aparatur yang mendukung Pusat Pengendalian dan Pengendalian Mutu Pascapanen adalah berjumlah 34 orang, dengan komposisi PNS 26 orang, PPPK 2 orang dan tenaga PNP 6 orang.

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan dan strategis pembangunan BPPMHKP tersebut juga menjadi arah dan kebijakan bagi Pusat Mutu Pascapanen, dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan dalam PermenKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. **Bab I - Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. **Bab II - Perencanaan Kinerja**, menyajikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (jika ada), membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target tahunan, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; serta realisasi anggaran
- d. **Bab IV - Penutup**, menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. **Lampiran**, memuat Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2025, yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

Misi yang diemban oleh BPPMHKP yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2025, telah ditetapkan tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mendukung misi KKP 2020-2025, BPPMHKP menetapkan misi, yaitu:

- a. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
- b. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan

lingkungan.

- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP. Dengan baik tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup BPPMHKP memberikan kontribusi pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2025, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan, maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur, dengan program dan sasaran yaitu :

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat.
- Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dengan menjamin mutu hasil perikanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua sasaran kegiatan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen Tahun 2025 yang akan dituju sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Perjanjian Kinerja yang diukur pada Triwulan II 2025 menggunakan nomenklatur Pusat Mutu Pascapanen. Di dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 2 sasaran kegiatan dan

10 indikator kinerja. Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	21
		4	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	70
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99%
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1.080
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	85
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	92
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	87
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	86
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	100
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	71,5

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan perkiraan biaya untuk mencapai target kinerja tersebut dituangkan dalam Form Rencana Aksi sebagaimana terdapat dalam lampiran.

PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian skor kinerja diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut

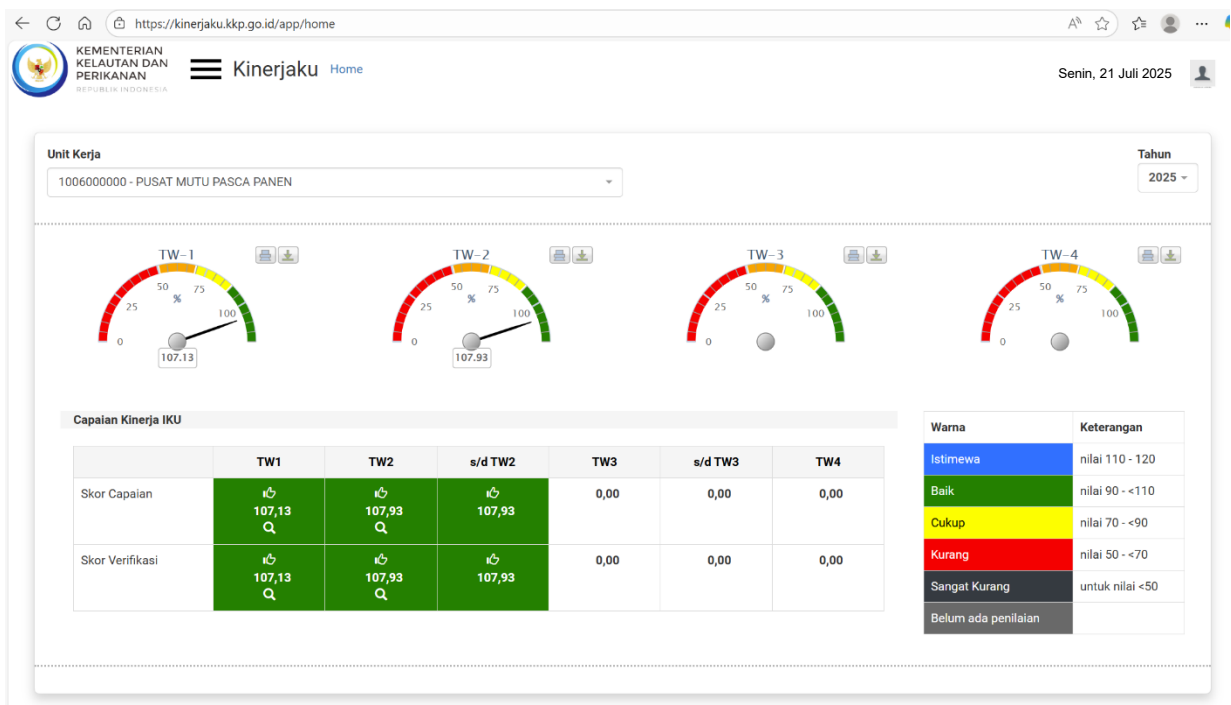
 Biru	 Hijau	 Kuning	 Merah	 Hitam
Nilai 110 - 120 (Istimewa)	Nilai 90 - <110 (Baik)	Nilai 70 - <90 (Cukup)	Nilai 50 - <70 (Kurang)	Nilai <70 (Sangat Kurang)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai skor kinerja sebesar 107,13% (BAIK). Nilai Pencapaian Skor kinerja merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan II tahun 2025 berdasarkan dashboard pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.



Secara rinci capaian indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen s.d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		T	R	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	70	84,31	120,44
		2	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	1.400	1.548	110,57
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	13	13	100,00
		4	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	-	-	-
		5	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99	99,95	100,96
		6	Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	570	696	122,11
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	85	85	100,00
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	85	90,32	106,26
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	75	82,65	110,20
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	86	-	-
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	100	-	-
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	71,5	-	-

Ket. T = Target pada Semester 1

ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen didapatkan dari tercapainya realisasi dalam dua sasaran kegiatan, yaitu sasaran terselenggaranya Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dengan 4 indikator kinerja dan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 6 indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar diperoleh dari pencapaian indikator 1) Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar; 2) Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI; 3) Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI; 4) Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang Diterbitkan pada Unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier; 5) Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 6) Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI).

Indikator Kinerja 1

Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain:

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
- b. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
- c. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3.042 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung, Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang, Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tahuna, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta. Rekomendasi sebanyak 576 data masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPT atau pusat. Sertifikat yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 2.466.

Indikator persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar diukur berdasarkan rata-rata persentase capaian penerbitan sertifikat SKP dari seluruh UPT. Capaian sampai dengan

Triwulan II 2025 sebesar 84,31% dari target 70% atau mencapai 120,44%.

Pusat Mutu Pascapanen telah mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi terkait kendala dalam implementasi SKP online yang terintegrasi dengan OSS yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat Mutu Pascapanen. Perwakilan dari BKPM dan Pusdatin hadir secara luring.

Tabel 3. Capaian Persentase SKP diterbitkan pada UPI skala UMKM dan Menengah Besar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	70%	70%	84,31%	120,44	120,44	-

Terdapat beberapa isu utama dalam pelaksanaan sertifikasi SKP, yaitu :

1. Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 11 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 16 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.
2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
3. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
4. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
5. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online.
6. Pusat Mutu Pascapanen mendukung pelaksanaan bantuan Cold Storage dari

DJPDSPKP dengan capaian tahap ke-1 sebanyak 5 Cold Storage sudah terbit SKP, tahap ke-2 sebanyak 9 Cold Storage sedang proses pembinaan dan/atau sertifikasi, dan tahap ke-3 sebanyak 7 Cold Storage sedang proses pembinaan.

7. Pelaku usaha melakukan perubahan badan usaha dari CV ke PT dan/atau perubahan nama Unit Pengolahan Ikan yang dapat menyebabkan data UPI yang lama masih tetap ada dalam sistem dan terhitung SKP aktif, aplikasi SKP Online saat ini belum tersedia menu penghapusan data SKP yang sudah terbit.

Indikator Kinerja 2

Jumlah Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Ruang Lingkup Produk yang Diterbitkan pada UPI

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disingkat SJMHKP melalui prinsip HACCP pada UPI adalah untuk menjamin setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu. Penerapan SJMHKP tersebut terdiri dari persyaratan dasar (GMP & SSOP), persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP, dan persyaratan sistem ketelusuran. Pada umumnya, suatu UPI memproduksi lebih dari satu jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Praktek ini secara otomatis juga akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang perlu dijamin melalui sertifikasi HACCP.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV).

Target indikator kinerja Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk yang diterbitkan pada UPI pada tahun 2025 adalah sebanyak 3.000 sertifikat. Target tahunan tersebut dirinci menjadi target Triwulan 2 (Semester 1) sebesar 1.400 sertifikat. Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sejumlah 1.548

sertifikat atau mencapai 110,57 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan telah mencapai 51,60%. Pada periode yang sama di tahun 2024, capaian sertifikat HACCP yang diterbitkan sebanyak 885. Terdapat kenaikan sebesar 7,01% jika dibandingkan realisasi Triwulan II tahun 2024.

Tabel 4. Capaian Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	3.000	1.400	1.548	110,57	51,60	885

Indikator Kinerja 3

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapainya dilakukan melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Objek atau lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI, yaitu meliputi tempat pemasaran ikan di pasar tradisional, tempat pemasaran ikan di pasar modern, pelabuhan perikanan atau TPI/PPI, serta pemasok bahan baku/Supplier. Adapun jenis komoditas atau produk perikanan yang diamati adalah produk dalam bentuk bahan baku segar dan/atau produk pembekuan meliputi golongan ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, cephalopoda, moluska dan ikan hasil budidaya.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah Republik Indonesia adalah sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Realisasi ini telah mencapai 52,38% dari target Tahun 2025.

Tabel 5. Capaian Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	21	13	13	100	61,90	-

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Maret tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia Pangan Sehat. Terdapat 32 lokasi usaha di 13 kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan sebagaimana dirinci di dalam Tabel 7.

Tabel 6. Sebaran Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

No	UPT	Lokasi Kab/Kota	Lokus pengawasan Mutu				Sub Total
			Pasar Modren	Pasar Tradisional	Pelabuhan	Supplier	
1	Aceh	Kota Banda Aceh	-	1	1	-	2
2	Bengkulu	Kota Bengkulu	1	1	1	-	3
3	Jambi	Kota Jambi	1	-	-	-	1
4	Lampung	Kota Bandar Lampung	1	1	1	-	3
5	Banjarmasin	Banjarmasin	1	1	1	-	3
6	Tarakan	Kota Tarakan	-	3	-	-	3
7	Cirebon	Kota Cirebon	-	1	1	-	2
8	Semarang	Kota Semarang	1	-	-	-	1
9	Yogyakarta	Kota Jogjakarta	1	2	-	-	3
10	Surabaya 1	Kota Sidoarjo	1	2	-	-	3
11	Denpasar	Kota Denpasar	2	1	1	-	4
12	Merak	Kota Cilegon	-	1	-	-	1
13	Jakarta 2	Jakarta Timur	1	2	-	-	3
	Total	13	10	16	6	-	32

Indikator Kinerja 4

Persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier dilakukan pada akhir tahun dengan target 70%. Rumus perhitungan untuk mencapai indikator ini adalah dengan membandingkan antara sertifikat SPDI yang diterbitkan dengan jumlah Permohonan unit usaha distribusi yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan inspeksi CDIB.

Dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit DG SANTE-UNI EROPA terkait supplier perikanan, BPPMHKP telah menerbitkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Penerapan HACCP di Supplier. Terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP tersebut, Pusat Mutu Pascapanen telah menyelenggarakan sosialisasi di 5 lokasi UPT. Sosialisasi ini ditujukan kepada Unit Pengolahan Ikan dan supplier yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan tujuan ekspor ke Uni Eropa, yaitu di UPT Jakarta 2, Cirebon, Semarang, Surabaya 1 dan Surabaya 2. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut sudah sebanyak 75 supplier atau capaian baru 41,8% dari target 179 supplier telah mendapatkan surat keterangan penerapan HACCP di supplier. Untuk itu di harapkan bagi UPT yang belum melaksanakan inspeksi penerapan HACCP di supplier agar segera melaksanakannya.

Indikator Kinerja 5

Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Capaian indikator Prosentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan II bulan April – Juni sebesar 99,95%, dengan perhitungan April – Juni adalah 99,95% dengan perhitungan jumlah HC Ekspor diterbitkan TW II sebanyak 22.060 eksemplar dan adanya penahanan dan atau penolakan HC TW II sebanyak 11 kasus (matriks di bawah ini).

No	UPT	SMKHP yang ditolak	Negara Tujuan	Produk yang ditolak	Penyebab Penolakan
1	Denpasar	4	China		Format HC tidak sesuai
2	Semarang	1	Jepang	Ebi Fry	Tidak sesuai spesifikasi buyer
3	Surabaya I	1	Perancis	Frozen catfish	Mengandung Steroid (Beta Boldenone)

4	Surabaya II	1	China	Frozen King fish	Posphat
		1	USA	Frozen Tuna	Tidak sesuai spesifikasi buyer
		1	Jepang	Frozen octopus	Tidak sesuai spesifikasi buyer
		1	USA	Frozen Albacore	Tidak sesuai spesifikasi buyer
		1	China		Format HC tidak sesuai

Tabel 7. Capaian Persentase Produk Ekspor yang Memenuhi Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	99%	99%	99,95%	100,96	100,96	-

Indikator Kinerja 6

Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan SJMKHP di UPT yang menerbitkan SMKHP bertujuan untuk melihat efektifitas dari kegiatan official control yang telah dilakukan oleh Inspektur Mutu di UPT BPPMHKP untuk melihat konsistensi UPI dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Realisasi Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sampai dengan Triwulan II mencapai 696 dari target tahunan sebesar 1.080 atau mencapai 64,44%.

Tabel 8. Capaian Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.080	540	696	122,11	64,44	-

Sasaran Kegiatan 2.

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 7

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka di perlukan sebuah rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Pengendalian Mutu pada periode Triwulan II tahun 2025 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas. Berdasarkan data pada aplikasi SIDAK KKP, untuk unit kerja Pusat Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen tidak terdapat data inputan LHP dari Inspektorat Jenderal KKP.

Sehingga capaian indikator Persentase rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen ditetapkan sama dengan nilai target pada Triwulan II Tahun 2025, yaitu sebesar 85% dengan target yang ditetapkan sebesar 85% atau mencapai 100%.

Tabel 9. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	85%	85%	85%	100	100	-

Meskipun demikian, terhadap LHP yang rekomendasinya melibatkan Pusat Mutu Pascapanen untuk penyelesaiannya, tindak lanjut atas temuan tersebut telah tuntas diselesaikan. Beberapa rekomendasi atas temuan tersebut terdapat dalam LHP sebagai berikut:

- a. LHP Nomor T.467/ITJ.4/HP.550/XI/2024 tentang Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Proses Bisnis lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen;
- b. LHP Nomor B.445/ITJ.4/HP.110/XI/2024 tentang Hasil Audit Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU) TA 2024 pada BPPMHKP.

Indikator Kinerja 8

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan target tahunan 92. Dengan menganut 1 DIPA untuk setiap satuan kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian IKPA pada Satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbagi dalam 3 aspek, yaitu:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, terdiri dari Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III (15%);
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari Capaian Output (25%).

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025, Capaian IKU IKPA Sekretariat BPPMHKP sebesar 90,32 dengan rincian nilai setiap aspek, yaitu Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 85,09; Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran 93,70; Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 94,17.

Tabel 10. Capaian Nilai IKPA Lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	92	85	90,32	106,26	98,17	-

Indikator Kinerja 9

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran atas indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 87.

Terdapat 4 (empat) dimensi di dalam mengukur capaian Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

- Dimensi Kualifikasi (Bobot dimensi 25 Persen)
- Dimensi Kompetensi (Bobot dimensi 40 Persen)
- Dimensi Kinerja (Bobot dimensi 30 Persen)
- Dimensi Disiplin (Bobot dimensi 5 Persen)

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini antara lain, melalui keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar, pencapaian SKP, dan peningkatan disiplin pegawai sesuai norma, etika dan nilai organisasi.

Pengukuran nilai IP ASN di lingkungan KKP terintegrasi dengan peremajaan data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN dengan memperhatikan penyesuaian bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Pascapanen diukur setiap semester, dengan target pada Semester 1 Tahun 2025 sebesar 75. Berdasarkan data pada *dashboard* <https://ipasn.sdmao.id/>, nilai unit kerja IP ASN Pusat Mutu Pascapanen Semester 1 mencapai nilai 82,65 (kategori tinggi), terdiri dari dimensi:

- a. kualifikasi sebesar 21,67;
- b. kompetensi sebesar 30,98;
- c. kinerja sebesar 25;
- d. disiplin sebesar 5.

Meskipun telah mencapai target pada Semester 1, namun nilai IP ASN ini masih jauh dari target tahunan sebesar 85. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan nilai terutama pada dimensi kompetensi melalui keikutsertaan pada pelatihan/seminar.

Tabel 11. Capaian IP ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw2	Realisasi s.d Tw2	%	% Tahunan	Realisasi Tw2 Tahun Sebelumnya
Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	85	75	82,65	110,20	100	-

Peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan update data riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Indikator Kinerja 10

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian

Mandiri SAKIP. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP. Penilaian ini dilakukan atas seluruh satuan kerja lingkup BPPMHKP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Penilaian Mandiri SAKIP tersebut mencakup 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Penilaian capaian atas indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 86.

Indikator Kinerja 9

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) adalah sebesar 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nilai temuan keuangan di LHP terhadap besaran realisasi anggaran.

Penilaian capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 100%.

Indikator Kinerja 10**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan target tahunan 71,5. Dengan menganut 1 DIPA untuk setiap satuan kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian NKA pada Satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pusat Mutu Pascapanen tahun 2025 yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp2.300.000.000. Namun dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait anggaran, maka pagu anggaran efektif hanya sebesar Rp1.244.100.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp463.497.325 atau mencapai 37,26%. Sisa pagu anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp675.090.675.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan 2 tahun 2025 sebesar 107,93% (kategori baik).
- b. Indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada penilaian periode berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Untuk melakukan perbaikan dan/atau mempertahankan kinerja pada Pusat Mutu Pascapanen agar selalu tercapai, serta meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai target yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

LAMPIRAN

Link Drive Data Dukung:

No	Uraian Dokumen	Link
1	Perjanjian Kinerja	https://shorturl.at/zJdqJ
2	Manual IKU	https://shorturl.at/qn90r
3	Rencana Aksi	https://shorturl.at/GbXe5
4	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar (%)	https://shorturl.at/rblzj
5	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	https://shorturl.at/Q3E0B
6	Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI (lokasi)	https://shorturl.at/VINs3
7	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier (%)	https://shorturl.at/fKu8f
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	https://shorturl.at/fKu8f
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	https://shorturl.at/VYUP3
10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (indeks)	https://shorturl.at/2qQim
11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	https://shorturl.at/zu9lq
12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (%)	https://shorturl.at/fKu8f
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen (nilai)	https://shorturl.at/fKu8f